



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Didi Rahmadi bin Sutarno, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon I;

Irma binti Abd Manaf, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun X Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 01 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II adalah pasangan suami - istri yang menikah pada tanggal 05 - 11 2012 Masehi bertempat di rumah orang tua kandung Pemohon II yakni di Dusun X Desa Pem Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan orang tua kandung Pemohon 2 yang bernama Abd Manap dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Norlen Daulay dan Bapak Syafrizal koto dengan maharnya yang berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut .
4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan gadis .
5. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Asahan.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Dirma Ramadani bin Didi Rahmadi 17 - 06 - 201 6 umur 5 tahun
 - b. Meilyn Oktavia bin Didi Rahmadi 4 - 10 - 2020 umur 4 bulan
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi .
8. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Didi Rahmadi Bin Sutarno dengan Pemohon II Irma Binti ABD Manaf yang

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05- 11- 2012 Masehi di Dusun X Desa
Pem Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan

3. Membebaskan biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah
dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para
Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor
31/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 01 Februari 2021, yang telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah
turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah
memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah
disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di
persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap
di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara
Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 01 Februari 2021, yang telah dicatat
dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Kis, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran mencatat pencabutan permohonan ini dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara,
S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Taufik, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag, MH

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	400.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	520.000,00	
			p		
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)